



Analisis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Pencurian

Nur Suryani Siwi ^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ nursuryanisiwi@gmail.com;

* nursuryanisiwi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2026-12-24

Diterima:

2026-01-29

Dipublikasikan:

2026-01-31

Kata Kunci

Theft;

Criminal Law;

Limits of Punishment;

ABSTRAK

The high unemployment rate in Indonesia has caused more people to experience economic conditions around the poverty line. This has subsequently led to a tendency for crime in Indonesia to increase. The most common crime committed is theft. The motive for theft is largely economic pressure. Theft is not considered a serious crime, but it can still be subject to criminal law. Theft can be divided into two types: petty theft and ordinary theft. There are several differences between the two, although the boundaries must be considered. This study analyzes how judges adjudicate theft cases. Judges need to pay attention to several factors related to elements that aggravate the defendant's theft. In this study, the research method used is descriptive-analytical and analyzed based on secondary and primary data.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak pidana yang paling banyak dilakukan merupakan tindak pidana pencurian.¹ Banyak alasan yang dapat nekat melakukan pencurian, sebagian besar alasan seseorang melakukan pencurian adalah tidak ada biaya hidup, atau memang memiliki kebiasaan buruk yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan buruk tersebut dalam berupa kegiatan seperti perjudian, mabuk, penggunaan obat-obat terlarang serta pelanggaran prostitusi.² Berbagai permasalahan kehidupan yang terjadi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal melawan hukum, salah satunya adalah pencurian. Hal ini dikarenakan sebagian besar permasalahan tindakan pencurian ini akibat dari ekonomi, maka target kejahatan ini seringkali berupa rumah, kantor dan tempat umum lainnya sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pencurian memang memiliki berbagai motif, ada motif yang berat, biasa hingga ringan. Pencurian-pencurian yang berlatar belakang ekonomi umumnya motif tersebut tergolong dalam motif yang ringan. Pencurian dapat tergolong ringan karena tindak pidana ini biasana tergolong masih sederhana, tidak menimbulkan bahaya dan angka kerugiannya dapat digolongkan menjadi kecil. Dalam penyelesaian perkara yang motifnya ringan, penegakan hukum hanya menekankan kepada aspek pertanggung jawaban pidana pelaku. Dimana hal ini

¹ Herwanto Fathur Rachman, Kamal Fahmi Kurnia I Wayan Bambang, 'Analisis Terhadap Penyelesaian Pencurian Ringan Di Chandra Supermarket Berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2012.', Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 04 No 01 (2021).

² Putra, Laksana Yulvan, Burhan Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2020. Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

mempertimbangkan pertanggungjawaban dan kesalahannya tanpa melihat bagaimana perbuatan dan nilai obyek pelanggaran yang telah ditimbulkan.³

Tindak pidana pencurian bukan tergolong tindak pidana yang berat, namun tindak pidana ini tetap akan diproses melalui penegak hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang memberikan bahwa tindak pidana pencurian ringan jika nilainya tidak lebih besar dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain akan dijerat dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, pidana pencurian akan diadili dengan Pasal 362 KUHP yang isinya perkara tersebut akan diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun.

Perkara pencurian dapat dilakukan dengan melaksanakan aturan hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Dalam hal hakim memiliki kekuasaan yang adil, tidak memihak serta netral sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim akan mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, kedilan dan kemanfaatan hukum. Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam persidangan haruslah bersumber pada fakta-fakta baik secara yuridis maupun non yuridis.⁴

Pada penelitian ini penulis mengacu kepada Perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Smg, bahwa Terdakwa (AA) total hasil curian berupa burung, sangkar dan penutup sangkar ditaksir mencapai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Penulis ini mengetahui pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis dari hakim disaat mengadili Dakwaan Pencurian Burung ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder yang diolah melalui analisis data kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Pencurian

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana pencurian ringan, maka kita harus merujuk pada Buku Kitab KUHP.

Pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Selain itu pada dalam menjelaskan Pasal 364, Pasal 363 butir 4 dan Pasal 363 butir 5 KUHP diterangkan dalam pasal tersebut :

³ Manullang, Herlina, Ranap Sitanggang, Sumangat Sidauruk, Erwin Sinaga. 2020. Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) Volume 01 Nomor 01 Juli 2020.

⁴ Sibuea, Mutiara Hardiyanti, Ekosoponyono. Purwoto. 2017. Disparitas Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/PID.B/2015/PN.SMG, Dan Nomor 596/PID.B/2015/PN.SMG). Diponegoro Law Journal Vol 6 No 2 Tahun 2017.

"Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang tertutup, dan apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka dikenakan ancaman pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

Dinilai angka yang terdapat pada pasal tersebut sudah tidak relevan, maka pasal ini diperbaharui melalui Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP ("PERMA 02/2012") yang bunyinya :

"Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Berkaitan dengan kasus pencurian ringan, maka pelaku tidak ditahan dan dilaksanakan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang tercantum dalam huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP ("PERMA 02/2012") yang berbunyi :

"Nilai uang yang ada pada KUHP apabila disesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang ini, maka mengenai penanganan perkara tindak pidana ringan antara lain pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara."

Berdasarkan aturan yang telah dijelaskan dalam KUHP tersebut, perbuatan yang dikategorikan pencurian ringan memiliki maksimal nilai kerugian dan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan.

3.2 Putusan Pengadilan

Dalam Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHP yang disebut dengan Putusan Pengadilan adalah

"Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Adapun terkait dengan Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

3.3 Batasan Tindak Pidana Pencurian

Pada Perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Smg, terkait dengan kasus pencurian burung, sangkar dan penutupnya, terdakwa AA telah di dakwa dengan dakwaan pada Pasal 362 KUHP yang berkaitan dengan pencurian ringan. Dalam Surat Dakwaan Nomor Registrasi

Pdm.34/Semar/Eoh.2/02/2024, didakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB.

Berdasarkan dengan dakwaan tersebut, apa yang dilakukan oleh AA telah memenuhi pengertian dari terjadinya tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP yang bunyinya:

"barangsiapa yang mengambil suatu benda baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Dalam Surat Dakwaan Nomor Registrasi Pdm.34/Semar/Eoh.2/02/2024 dijelaskan pula bahwa Saksi SW (pemilik) melihat terdakwa AA mengintai lingkungan sebelum akhirnya menggabil 1 (satu) buah sangkar bundar warna hitam dengan penutup kain warna hitam, 1 (Satu) buah sangkar kotak warna hitam dengan penutup kain warna biru, 1 (satu) buah sangkar bundar warna coklat yang digantung di eternit teras rumah yang berada di jalan Salak Raya Nomor 122 RT 01 RW 07 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Diketahui bahwa terdakwa AA dan Saksi SW sebelumnya tidak saling mengenal. Terdakwa AA ingin menguasai burung-burung milik Saksi SW dikarenakan desakan ekonomi. Selain itu faktor lingkungan di sekitar rumah SW yang tidak memiliki pagar sehingga membuat AA dengan mudahnya masuk ke pekarangan rumah SW dan mengambil ketiga burung dan sangkarnya tersebut.

Menganalisis dari bukti pengadilan yang ada, tersangka AA telah terbukti melakukan tindakan pidana pelanggaran Pasal 362 KUHP. Dorongan AA untuk melakukan hal tersebut adalah kurang stabilnya ekonomi dari saudara AA sehingga nekat untuk melanggar norma dan etika. Meskipun kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, namun tindakan ini merupakan tindakan pelanggaran hukum.

Berdasarkan taksiran dari kerugian yang ditimbulkan, maka tersangka AA tidak bisa dikategorikan dalam pelanggaran ringan. Seperti yang telah tercantum dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang bunyinya :

"Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Hal ini memiliki arti bahwa, tindak pidana pencurian ringan adalah pencurian yang nilai taksir kerugiannya tidak lebih besar dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah. Sehingga, pada kasus perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Smg tergolong sebagai pencurian biasa.

Berbeda dengan tindak pidana pencurian ringan, dalam pidana pencurian biasa terdakwa dapat diancam hukuman hingga 5 tahun penjara dan baginya juga bisa dilakukan penahanan sebelum putusan. Hal ini juga berlaku pada kasus perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Smg, yang mana terdakwa AA telah menjalani penahanan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---|
| a) Rutan oleh Penyidik | : sejak tanggal 11-12-2023 s/d 30-12-2023 |
| Diperpanjang oleh JPU | : sejak tanggal 31-12-2023 s/d 08-02-2024 |
| b) Rutan Penuntut Umum | : sejak tanggal 21-12-2024 s/d 09-01-2024 |

3.4 Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Sanksi Pidana Pencurian pada Kasus Perkara no 75/Pid.B/2024/PN Smg

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Adapun penjelasan dari kedua unsur tersebut dalam kasus ini antara lain

- Unsur Barang Siapa

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Persidangan, Penuntut Umum telah dihadapkan oleh seseorang yang bernama AA dan pada dirinya didakwakan perbuatan pidana pelanggaran Pasal 362 KUHP. Terdakwa yang tercantum telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Persidangan. Selama pemeriksaan dan di Persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk dalam subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

- Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini memiliki arti mengambil sesuatu untuk dikuasi serta mengambil barang tersebut dan sudah berpindah tempat. Jika dihubungkan dengan fakta hukum yang seperti yang telah terungkap di persidangan yang berkaitan dengan kronologi kejadian, tempat kejadian, ciri-ciri pelaku dalam kejadian dan niat terdakwa melakukan pencurian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Smg diputuskan untuk mengadili :

- (a) Terdakwa AA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan
- (b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan
- (c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- (d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

4. KESIMPULAN

1. Kasus pencurian yang berlatar belakang motif ekonomi dan cenderung ringan dapat dikategorikan menjadi pencurian ringan dan pencurian biasa. Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah taksiran kerugian korban, penahanan, serta masa

hukuman. Dalam kasus pencurian ringan, taksiran kerugian korban tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dilakukan penahanan. Sedangkan dalam kasus pencurian biasa, taksiran kerugian korban lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan padanya dilakukan penahanan.

2. Pada putusan Perkara Nomor 75/Pid.B/2024/PN Smg, dikategorikan dalam pencurian biasa dan pada terdakwa AA dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan. Putusan ini memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

- Fathur Rachman, Kamal Fahmi Kurnia, Herwanto, I Wayan Bambang, 'Analisis Terhadap Penyelesaian Pencurian Ringan Di Chandra Supermarket Berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2012.', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 04 No 01 (2021)
- Putra, Laksana Yulvan, Burhan Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2020. *Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga*
- Manullang, Herlina, Ranap Sitanggang, Sumangat Sidauruk, Erwin Sinaga. 2020. *Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) Volume 01 Nomor 01 Juli 2020.*
- Sibuea, Mutiara Hardiyanti, Ekosoponyono. Purwoto. 2017. *Disparitas Dalam Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/PID.B/2015/PN.SMG, Dan Nomor 596/PID.B/2015/PN.SMG). Diponegoro Law Journal Vol 6 No 2 Tahun 2017*